



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak :

Wa Kamaria binti La Pota, tempat tanggal lahir desa Baru, 08 Mei 1991 (umur 29), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Penggugat;

melawan

La Ode Sardin bin La Ode Sardin, tempat tanggal lahir Sampua Balo, 17 Maret 1989 (umur 31), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh., tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 131/03/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Akegula, Kecamatan Obi, sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni 1 orang anak bernama Nurisa Ode Sardin, perempuan berusia 4 tahun saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada Tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan;
 - b. Tergugat jika terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisak kurang lebih 3 Tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat diatas sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali bersama Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Labuha dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 11 halaman



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh. Tanggal 03 Maret 2021 untuk sidang tanggal 09 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan Domisili atas nama (Kamaria Lapota) Nomor: 140/40/DA/SKD/III/2021 tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmehara Selatan, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Nomor : 131/03/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode P.2;

B. Saksi:

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Pota bin Lambuo, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Obi, pada tahun 2014;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Akegula, hingga pisah tempat tinggal.
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi tahu Saksi Tahu karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan kejadiannya pada tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Aena La Hoi binti La Hoi, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Obi, pada tahun 2014;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Akegula, hingga pisah tempat tinggal.
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi tahu Saksi Tahu karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan kejadiannya pada tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh atas nama Kepala Desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan Domisili tersebut merupakan akta Otentik, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 2014 dan telah memperoleh buku nikah;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri kemudian berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن أشته عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu *ba'in shughra*, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *idah*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (La Ode Sardin bin La Ode Sardin) terhadap Penggugat (Wa Kamaria binti La Pota);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Radjab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Khorul Anam, S.H** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Naim Abdurauf,SH.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 11 halaman



Panitera,

Naim Abdurauf,SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : **Rp. 270.000,00**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 11 halaman